



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri Nomor MD.02_12/418.24/I/2024 tanggal 04 Januari 2024, perihal Rencana Pengajuan Peraturan Bupati Kediri tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 serta Berita Acara Nomor 141/132/418.24/2024, tanggal 9 Januari 2024 tentang Rapat Koordinasi Pengajuan Peraturan Bupati Kediri tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024, perlu mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2024 ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial bagi Tenaga Kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Jawa Timur Tahun 2021 Nomor 36);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 181);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Kediri Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 20);
27. Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 47);
28. Peraturan Bupati Kediri Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kediri (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 Nomor 16);
29. Peraturan Bupati Kediri Nomor 50 Tahun 2023 tentang Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 50);
30. Peraturan Bupati Kediri Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.

13. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
14. Sekretaris Desa adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
15. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
16. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
17. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
19. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
20. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
21. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disebut SILTAP adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.

25. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
27. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten.
29. Peserta adalah kepala desa dan perangkat desa yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
30. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan atau pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten untuk program Jaminan Kesehatan.
31. Pemberi Kerja adalah pemerintah daerah kabupaten.
32. Gaji atau Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau dilakukan.
33. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

34. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
35. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
36. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
37. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
38. Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
39. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah :
 - a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;

- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi :
- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ADD setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bahwa Pagu Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten sebesar Rp. 177.266.600.000,00 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar dua ratus enam puluh enam juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Berdasarkan Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan penghitungan rincian Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan kebutuhan :
 - a. Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;

- c. Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW ;
- d. Alokasi Formula (setelah dikurangi untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditambah Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tunjangan Ketua RT dan Ketua RW).

Pasal 5

- (1) Kebutuhan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sebesar Rp. 101.420.800.000,00 (Seratus satu milyar empat ratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus non PNS dengan penghasilan tetap setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Besaran penghasilan tetap masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penghitungan kebutuhan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah aparatur pemerintah desa yang ada di masing-masing Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b sebesar Rp. 15.144.864.000,00 (Lima belas milyar seratus empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- (2) Kebutuhan Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Desa dihitung dengan cara :
 - a. Tunjangan Ketua BPD adalah 20% (dua puluh persen) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa sebesar Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan x 12 (dua belas) bulan ;
 - b. Tunjangan Wakil Ketua, Sekretaris dan Ketua Bidang untuk masing-masing adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari Tunjangan kedudukan Ketua BPD sebesar Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) per bulan x 12 (dua belas) bulan ;

- c. Anggota sebesar 60% (enam puluh persen) dari Tunjangan kedudukan Ketua BPD sebesar Rp. 372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) x 4 orang atau 2 orang x 12 (duabelas) bulan ;
- (3) Penghitungan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) per Desa yang ada di masing-masing Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c sebesar Rp. 36.447.000.000,00 (Tiga puluh enam milyar empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Kebutuhan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Desa dihitung dengan cara mengalikan jumlah Ketua RT dan Ketua RW untuk setiap bulan diberikan sebesar Rp. 250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah) dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Penghitungan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan jumlah Ketua RT dan Ketua RW per Desa yang ada di masing-masing Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Alokasi Formula (setelah dikurangi untuk Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditambah Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Tunjangan Ketua RT dan Ketua RW) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, sebesar Rp. 24.253.936.000,00 (Dua puluh empat milyar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar Rp. 9.701.574.400,00 (Sembilan milyar tujuh ratus satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah) atau 40% (empat puluh perseratus) dibagi rata ke 343 (tiga ratus empat puluh tiga) Desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebesar Rp. 14.552.361.600,00 (Empat belas milyar lima ratus lima puluh dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) atau 60% (enam puluh perseratus) dihitung dengan bobot :
 - a. 20% (dua puluh perseratus) untuk jumlah penduduk;

- b. 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
 - d. 50% (lima puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (4) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan menggunakan rumus yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Penghitungan bobot Alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan data yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 9

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan :
- a. Kebutuhan penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan 12 (dua belas) tahap ;
 - b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilakukan 12 (dua belas) tahap ;
 - c. Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW dilakukan 12 (dua belas) tahap ;

- d. Selain kebutuhan penghasilan tetap, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan 2 (dua) tahap.
- (3) Penyaluran selain kebutuhan penghasilan tetap, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I sebesar 50 % (lima puluh perseratus) ; dan
 - b. Tahap II sebesar 50 % (lima puluh perseratus).
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b dan c untuk Tahap awal serta ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa berupa :
- a. Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran 2024; dan
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen dari Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I tahun anggaran 2024.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2023 ; dan
 - b. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) semester I Tahun Anggaran 2024.

BAB V
PENGUNAAN

Pasal 12

- (1) ADD digunakan untuk kebutuhan Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW, serta Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Penghasilan tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Perangkat Desa lainnya sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah); dan
 - d. Staf Perangkat Desa sebesar Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS.
- (4) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap bulan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tunjangan kedudukan Ketua BPD sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari Penghasilan Tetap Kepala Desa yaitu Rp. 620.000,00 ;
 - b. Tunjangan kedudukan Wakil Ketua BPD, Sekretaris dan Ketua Bidang (2 Orang) sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Tunjangan kedudukan Ketua BPD yaitu Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah) per orang ;
 - c. Tunjangan kedudukan Anggota sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari Tunjangan kedudukan Ketua BPD yaitu Rp. 372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) per bulan per orang.

- (5) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW setiap bulan ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan per orang.
- (6) Penghasilan tetap, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan keputusan pengangkatan yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kebutuhan penghasilan tetap, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) wajib dianggarkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Desember.
- (8) Sisa atas realisasi kebutuhan penghasilan tetap, Tunjangan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa dengan berpedoman pada ketentuan telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa Tahun 2024.

Pasal 13

Kepala Desa dan Perangkat Desa memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan melalui Jaminan Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) adalah sebesar 1% (satu persen) dari Gaji atau Upah.
- (2) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan sebagai dasar perhitungan Iuran BPJS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dihitung berdasarkan penghasilan tetap.
- (3) Gaji atau Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sebesar Upah Minimum Kabupaten (UMK).

- (4) Iuran BPJS Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan bersumber dari ADD dalam APBDesa.
- (5) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran BPJS Kesehatan sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

- (1) Pemotongan Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS Kesehatan yang memuat:
 - a. rencana penerimaan ADD; dan
 - b. rencana anggaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran BPJS Kesehatan kepada BPJS Kesehatan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Penyetoran Iuran BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Kesehatan.
- (3) Berita acara kesepakatan antara pemerintah Kabupaten dengan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lembaga Desa memperoleh manfaat pemeliharaan Jaminan Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ;
 - b. Ketua RT dan Ketua RW.

Pasal 18

- (1) Iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lembaga Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per bulan bersumber dari ADD dalam APBDesa.
- (3) PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

- (1) Pemotongan Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) melalui pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai data kepesertaan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lembaga Desa.
- (3) Rencana kebutuhan pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan yang memuat :
 - a. rencana penerimaan ADD; dan
 - b. rencana anggaran Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Lembaga Desa.
- (4) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Ketenagakerjaan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati.

Pasal 20

- (1) PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.
- (2) Penyetoran Iuran BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rekening BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Berita acara kesepakatan antara pemerintah Kabupaten dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), merupakan dokumen pendukung dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

Pasal 21

Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (8) dapat digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan Kecamatan melaksanakan fungsi pembinaan/ fasilitasi dan pengawasan terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Fasilitasi Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD), meliputi :
 - a. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan oleh aparat pengawasan internal Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 - 1 - 2024

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 - 1 - 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KEDIRI,

TTD.

MOHAMAD SOLIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR : 8

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



DWI SUDIARTANTI, SH, MH.

Pembina

NIP. 19740120 199803 2 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 8 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 - 1 - 2024

RUMUS BESARAN ALOKASI FORMULA SETIAP DESA

$$\text{AF Desa} = \{ (0,20 \times Z1) + (0,10 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,50 \times Z4) \} \times \text{AF Kabupaten.}$$

Keterangan :

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
 Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa dalam Daerah kabupaten.
 Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa dalam Daerah kabupaten.
 Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa dalam Daerah kabupaten.
 Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa dalam Daerah kabupaten.
 AF Kabupaten = Alokasi Formula setelah dikurangi Penghasilan tetap, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW.

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 u.b.
 KEPALA BAGIAN HUKUM



DWI SUDIARTANTI, SH, MH.
 Pembina
 NIP. 19740120 199803 2 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KEDIRI
 NOMOR : 8 TAHUN 2024
 TANGGAL : 25 - 1 - 2024

PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
 KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2024

No	Kecamatan / Desa	Penghasilan Tetap (Rp)	Tunjangan Kedudukan BPD (Rp)	Tunjangan RT / RW (Rp)	Alokasi Formula (Rp)	Total Pagu Penghitungan ADD per Desa (Rp)	Total Pagu Pembulatan ADD per Desa (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Semen						
	1 Bulu	289.200.000	47.616.000	120.000.000	75.215.845	532.031.845	532.032.000
	2 Sidomulyo	344.400.000	47.616.000	105.000.000	75.224.400	572.240.400	572.240.000
	3 Puhrubuh	126.000.000	47.616.000	75.000.000	72.856.281	321.472.281	321.472.000
	4 Selopanggung	294.000.000	47.616.000	72.000.000	82.754.522	496.370.522	496.371.000
	5 Kanyoran	319.200.000	47.616.000	87.000.000	81.141.694	534.957.694	534.958.000
	6 Pohsarang	268.800.000	47.616.000	72.000.000	67.521.635	455.937.635	455.938.000
	7 Bobang	268.800.000	47.616.000	84.000.000	70.031.227	470.447.227	470.447.000
	8 Semen	294.000.000	38.688.000	102.000.000	56.713.064	491.401.064	491.401.000
	9 Titik	243.600.000	29.760.000	39.000.000	63.535.551	375.895.551	375.896.000
	10 Kedak	294.000.000	47.616.000	81.000.000	64.373.652	486.989.652	486.990.000
	11 Pagung	294.000.000	47.616.000	108.000.000	80.739.440	530.355.440	530.355.000
	12 Joho	268.800.000	47.616.000	72.000.000	74.339.581	462.755.581	462.756.000
		3.304.800.000	544.608.000	1.017.000.000	864.446.893	5.730.854.893	5.730.856.000
2	Mojo						
	1 Jugo	294.000.000	47.616.000	81.000.000	90.684.619	513.300.619	513.301.000
	2 Blimbing	319.200.000	47.616.000	90.000.000	86.298.262	543.114.262	543.114.000
	3 Pamongan	264.000.000	47.616.000	72.000.000	92.290.429	475.906.429	475.906.000
	4 Petungroto	268.800.000	38.688.000	69.000.000	78.552.427	455.040.427	455.040.000
	5 Ngetrep	151.200.000	38.688.000	84.000.000	92.893.440	366.781.440	366.781.000
	6 Ponggok	243.600.000	38.688.000	48.000.000	81.103.749	411.391.749	411.392.000
	7 Ngadi	319.200.000	47.616.000	108.000.000	68.127.279	542.943.279	542.943.000
	8 Kranding	344.400.000	38.688.000	69.000.000	68.577.329	520.665.329	520.665.000
	9 Maesan	319.200.000	47.616.000	108.000.000	72.449.759	547.265.759	547.266.000
	10 Kedawung	282.000.000	47.616.000	132.000.000	118.132.117	579.748.117	579.748.000
	11 Ploso	294.000.000	38.688.000	63.000.000	59.626.038	455.314.038	455.314.000
	12 Kraton	264.000.000	47.616.000	135.000.000	72.093.376	518.709.376	518.709.000
	13 Tambibendo	243.600.000	47.616.000	105.000.000	75.773.688	471.989.688	471.990.000
	14 Mojo	268.800.000	38.688.000	60.000.000	60.606.013	428.094.013	428.094.000
	15 Mlati	268.800.000	38.688.000	57.000.000	52.232.311	416.720.311	416.720.000
	16 Surat	268.800.000	47.616.000	111.000.000	75.928.325	503.344.325	503.344.000
	17 Sukoanyar	268.800.000	47.616.000	93.000.000	70.587.699	480.003.699	480.004.000
	18 Keniten	138.000.000	47.616.000	177.000.000	95.788.427	458.404.427	458.404.000
	19 Mondo	268.800.000	38.688.000	48.000.000	63.499.091	418.987.091	418.987.000
	20 Petok	238.800.000	47.616.000	78.000.000	62.501.520	426.917.520	426.918.000
		5.328.000.000	880.896.000	1.788.000.000	1.537.745.898	9.534.641.898	9.534.640.000

1	2	3	4	5	6	7	8
3	Kras						
	1 Setonorejo	238.800.000	47.616.000	75.000.000	68.288.065	429.704.065	429.704.000
	2 Pelas	264.000.000	47.616.000	93.000.000	65.629.654	470.245.654	470.246.000
	3 Bleber	218.400.000	29.760.000	45.000.000	61.353.270	354.513.270	354.513.000
	4 Butuh	268.800.000	47.616.000	93.000.000	64.526.065	473.942.065	473.942.000
	5 Jabang	294.000.000	47.616.000	120.000.000	69.761.497	531.377.497	531.378.000
	6 Mojosari	344.400.000	47.616.000	120.000.000	71.398.728	583.414.728	583.415.000
	7 Rejomulyo	294.000.000	38.688.000	60.000.000	64.251.267	456.939.267	456.939.000
	8 Karangtalun	294.000.000	47.616.000	87.000.000	72.540.764	501.156.764	501.157.000
	9 Nyawangan	294.000.000	47.616.000	84.000.000	67.031.035	492.647.035	492.647.000
	10 Purwodadi	268.800.000	47.616.000	99.000.000	60.926.202	476.342.202	476.342.000
	11 Kras	264.000.000	47.616.000	114.000.000	59.197.041	484.813.041	484.813.000
	12 Bendosari	314.400.000	47.616.000	81.000.000	73.258.595	516.274.595	516.275.000
	13 Kanigoro	268.800.000	47.616.000	84.000.000	61.014.494	461.430.494	461.431.000
	14 Krandang	294.000.000	47.616.000	117.000.000	77.445.787	536.061.787	536.062.000
	15 Banjarnyar	264.000.000	47.616.000	108.000.000	70.741.718	490.357.718	490.358.000
	16 Jambean	319.200.000	47.616.000	75.000.000	61.674.174	503.490.174	503.490.000
		4.503.600.000	735.072.000	1.455.000.000	1.069.038.357	7.762.710.357	7.762.712.000
4	Ngadiluwih						
	1 Tales	344.400.000	47.616.000	231.000.000	87.370.765	710.386.765	710.387.000
	2 Seketi	264.000.000	47.616.000	57.000.000	60.164.094	428.780.094	428.780.000
	3 Banggle	268.800.000	47.616.000	72.000.000	68.003.358	456.419.358	456.419.000
	4 Branggahan	314.400.000	47.616.000	135.000.000	66.589.003	563.605.003	563.605.000
	5 Slumbung	268.800.000	38.688.000	45.000.000	65.663.115	418.151.115	418.151.000
	6 Dukuh	319.200.000	47.616.000	129.000.000	84.097.650	579.913.650	579.914.000
	7 Purwokerto	319.200.000	47.616.000	126.000.000	70.012.736	562.828.736	562.829.000
	8 Ngadiluwih	268.800.000	47.616.000	102.000.000	60.648.119	479.064.119	479.064.000
	9 Badal	238.800.000	38.688.000	39.000.000	67.127.475	383.615.475	383.616.000
	10 Badal Pandean	268.800.000	38.688.000	48.000.000	61.334.897	416.822.897	416.823.000
	11 Rembang	294.000.000	47.616.000	108.000.000	69.628.426	519.244.426	519.244.000
	12 Rembangkepuh	256.800.000	47.616.000	69.000.000	70.524.587	443.940.587	443.941.000
	13 Bedug	238.800.000	47.616.000	51.000.000	65.240.879	402.656.879	402.657.000
	14 Mangunrejo	294.000.000	47.616.000	108.000.000	66.636.070	516.252.070	516.252.000
	15 Banjarejo	319.200.000	47.616.000	102.000.000	65.262.061	534.078.061	534.078.000
	16 Wonorejo	294.000.000	47.616.000	75.000.000	53.404.966	470.020.966	470.021.000
		4.572.000.000	735.072.000	1.497.000.000	1.081.708.201	7.885.780.201	7.885.781.000
5	Kandat						
	1. Sumberjo	344.400.000	47.616.000	162.000.000	73.325.908	627.341.908	627.342.000
	2. Selosari	344.400.000	47.616.000	126.000.000	81.207.531	599.223.531	599.224.000
	3. Karangrejo	294.000.000	47.616.000	150.000.000	82.419.234	574.035.234	574.035.000
	4. Kandat	294.000.000	47.616.000	168.000.000	78.617.285	588.233.285	588.233.000
	5. Cendono	319.200.000	47.616.000	126.000.000	73.170.176	565.986.176	565.986.000
	6. Ringinsari	243.600.000	47.616.000	81.000.000	65.306.686	437.522.686	437.523.000
	7. Tegalan	294.000.000	47.616.000	108.000.000	62.817.451	512.433.451	512.433.000
	8. Ngletih	243.600.000	47.616.000	63.000.000	66.412.847	420.628.847	420.629.000
	9. Purworejo	268.800.000	47.616.000	84.000.000	65.529.719	465.945.719	465.946.000
	10. Pule	268.800.000	47.616.000	132.000.000	70.783.242	519.199.242	519.199.000
	11. Blabak	319.200.000	47.616.000	141.000.000	69.572.844	577.388.844	577.389.000
	12. Ngreco	294.000.000	47.616.000	141.000.000	74.045.226	556.661.226	556.661.000
		3.528.000.000	571.392.000	1.482.000.000	863.208.149	6.444.600.149	6.444.600.000

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Wates						
	1 Duwet	339.600.000	47.616.000	144.000.000	94.019.246	625.235.246	625.235.000
	2 Pojok	319.200.000	47.616.000	162.000.000	87.445.651	616.261.651	616.262.000
	3 Segaran	188.400.000	38.688.000	84.000.000	64.568.542	375.656.542	375.657.000
	4 Gadungan	294.000.000	47.616.000	123.000.000	72.983.301	537.599.301	537.599.000
	5 Wates	294.000.000	47.616.000	108.000.000	50.896.840	500.512.840	500.513.000
	6 Tawang	369.600.000	47.616.000	339.000.000	77.899.583	834.115.583	834.116.000
	7 Jajar	243.600.000	47.616.000	99.000.000	61.344.346	451.560.346	451.560.000
	8 Tunge	294.000.000	47.616.000	198.000.000	75.157.114	614.773.114	614.773.000
	9 Tempurejo	268.800.000	47.616.000	102.000.000	68.533.677	486.949.677	486.950.000
	10 Plaosan	243.600.000	47.616.000	120.000.000	73.619.117	484.835.117	484.835.000
	11 Karanganyar	268.800.000	29.760.000	54.000.000	65.442.910	418.002.910	418.003.000
	12 Wonorejo	344.400.000	47.616.000	150.000.000	69.328.663	611.344.663	611.345.000
	13 Pagu	314.400.000	47.616.000	198.000.000	83.367.626	643.383.626	643.384.000
	14 Joho	294.000.000	47.616.000	126.000.000	76.586.316	544.202.316	544.202.000
	15 Silir	243.600.000	38.688.000	78.000.000	62.461.110	422.749.110	422.749.000
	16 Sumberagung	364.800.000	47.616.000	198.000.000	77.315.156	687.731.156	687.731.000
	17 Sidomulyo	394.800.000	47.616.000	123.000.000	74.647.620	640.063.620	640.064.000
	18 Janti	344.400.000	47.616.000	147.000.000	72.724.596	611.740.596	611.741.000
		5.424.000.000	821.376.000	2.553.000.000	1.308.341.414	10.106.717.414	10.106.719.000
7	Ngancar						
	1 Sempu	294.000.000	47.616.000	81.000.000	78.790.984	501.406.984	501.407.000
	2 Pandantoyo	344.400.000	47.616.000	129.000.000	77.316.996	598.332.996	598.333.000
	3 Margourip	319.200.000	47.616.000	138.000.000	89.421.190	594.237.190	594.237.000
	4 Bedali	369.600.000	47.616.000	153.000.000	88.589.021	658.805.021	658.805.000
	5 Kunjang	344.400.000	47.616.000	147.000.000	74.438.970	613.454.970	613.455.000
	6 Manggis	344.400.000	47.616.000	93.000.000	78.320.586	563.336.586	563.337.000
	7 Ngancar	294.000.000	47.616.000	123.000.000	61.841.165	526.457.165	526.457.000
	8 Sugihwaras	256.800.000	47.616.000	111.000.000	66.589.615	482.005.615	482.006.000
	9 Babadan	289.200.000	47.616.000	111.000.000	73.837.341	521.653.341	521.653.000
	10 Jagul	218.800.000	38.688.000	63.000.000	64.429.639	384.917.639	384.918.000
		3.074.800.000	467.232.000	1.149.000.000	753.575.507	5.444.607.507	5.444.608.000
8	Puncu						
	1 Puncu	314.400.000	47.616.000	231.000.000	76.221.675	669.237.675	669.238.000
	2 Asmorobangun	339.600.000	47.616.000	102.000.000	90.788.864	580.004.864	580.005.000
	3 Manggis	344.400.000	47.616.000	144.000.000	84.789.819	620.805.819	620.806.000
	4 Sidomulyo	264.000.000	47.616.000	126.000.000	77.193.326	514.809.326	514.809.000
	5 Watugede	264.000.000	47.616.000	78.000.000	64.859.341	454.475.341	454.475.000
	6 Gadungan	364.800.000	47.616.000	303.000.000	113.830.187	829.246.187	829.246.000
	7 Wonorejo	344.400.000	47.616.000	111.000.000	79.847.808	582.863.808	582.864.000
	8 Satak	238.800.000	47.616.000	81.000.000	65.666.059	433.082.059	433.082.000
		2.474.400.000	380.928.000	1.176.000.000	653.197.080	4.684.525.080	4.684.525.000
9	Plosoklaten						
	1 Gondang	268.800.000	47.616.000	72.000.000	64.224.048	452.640.048	452.640.000
	2 Kayunan	268.800.000	38.688.000	93.000.000	69.967.485	470.455.485	470.455.000
	3 Panjer	243.600.000	29.760.000	36.000.000	59.835.815	369.195.815	369.196.000
	4 Jarak	470.400.000	47.616.000	174.000.000	90.399.618	782.415.618	782.416.000
	5 Ploso Kidul	319.200.000	47.616.000	66.000.000	77.004.422	509.820.422	509.820.000
	6 Ploso Lor	238.800.000	47.616.000	87.000.000	69.953.568	443.369.568	443.370.000

1	2	3	4	5	6	7	8
12	Gampengrejo						
	1 Jongbiru	181.200.000	38.688.000	93.000.000	60.832.744	373.720.744	373.721.000
	2 Putih	206.400.000	38.688.000	84.000.000	55.131.349	384.219.349	384.219.000
	3 Sambirejo	243.600.000	29.760.000	30.000.000	92.956.433	396.316.433	396.316.000
	4 Kepuhrejo	268.800.000	29.760.000	45.000.000	62.820.493	406.380.493	406.380.000
	5 Kalibelo	268.800.000	29.760.000	36.000.000	58.973.127	393.533.127	393.533.000
	6 Plosorejo	319.200.000	38.688.000	72.000.000	66.297.344	496.185.344	496.185.000
	7 Turus	268.800.000	38.688.000	81.000.000	57.353.611	445.841.611	445.842.000
	8 Sambiresik	231.600.000	47.616.000	87.000.000	69.280.808	435.496.808	435.497.000
	9 Gampeng	268.800.000	47.616.000	63.000.000	56.199.441	435.615.441	435.616.000
	10 Ngebrak	294.000.000	47.616.000	69.000.000	63.919.725	474.535.725	474.536.000
	11 Wanengpaten	243.600.000	38.688.000	60.000.000	61.042.546	403.330.546	403.331.000
		2.794.800.000	425.568.000	720.000.000	704.807.621	4.645.175.621	4.645.176.000
13	Grogol						
	1 Kalipang	394.800.000	47.616.000	117.000.000	81.079.528	640.495.528	640.496.000
	2 Grogol	420.000.000	47.616.000	180.000.000	69.748.785	717.364.785	717.365.000
	3 Cerme	369.600.000	47.616.000	123.000.000	63.739.351	603.955.351	603.955.000
	4 Wonoasri	163.200.000	29.760.000	69.000.000	44.191.787	306.151.787	306.152.000
	5 Sonorejo	369.600.000	47.616.000	147.000.000	69.009.541	633.225.541	633.226.000
	6 Datangan	344.400.000	47.616.000	108.000.000	67.427.841	567.443.841	567.444.000
	7 Sumberejo	268.800.000	38.688.000	75.000.000	68.121.905	450.609.905	450.610.000
	8 Gambyok	344.400.000	47.616.000	111.000.000	73.483.837	576.499.837	576.500.000
	9 Bakalan	394.800.000	47.616.000	126.000.000	61.644.652	630.060.652	630.061.000
		3.069.600.000	401.760.000	1.056.000.000	598.447.227	5.125.807.227	5.125.809.000
14	Papar						
	1 Purwotengah	394.800.000	47.616.000	72.000.000	75.533.127	589.949.127	589.949.000
	2 Kwaron	218.400.000	29.760.000	18.000.000	56.573.697	322.733.697	322.734.000
	3 Minggiran	268.800.000	47.616.000	81.000.000	55.665.739	453.081.739	453.082.000
	4 Pehkulon	238.800.000	47.616.000	54.000.000	66.522.779	406.938.779	406.939.000
	5 Pehwetan	289.200.000	47.616.000	84.000.000	68.143.646	488.959.646	488.960.000
	6 Dawuhan Kidul	319.200.000	47.616.000	51.000.000	68.424.388	486.240.388	486.240.000
	7 Janti	319.200.000	47.616.000	72.000.000	64.212.205	503.028.205	503.028.000
	8 Ngampel	571.200.000	47.616.000	171.000.000	80.182.817	869.998.817	869.999.000
	9 Kedungmalang	268.800.000	38.688.000	51.000.000	62.209.700	420.697.700	420.698.000
	10 Jambangan	243.600.000	29.760.000	27.000.000	61.166.509	361.526.509	361.527.000
	11 Maduretno	294.000.000	38.688.000	48.000.000	63.327.473	444.015.473	444.016.000
	12 Papar	408.000.000	47.616.000	198.000.000	65.235.288	718.851.288	718.851.000
	13 Tanon	319.200.000	47.616.000	66.000.000	65.926.076	498.742.076	498.742.000
	14 Srikaton	344.400.000	29.760.000	54.000.000	59.618.611	487.778.611	487.779.000
	15 Kepuh	294.000.000	47.616.000	84.000.000	73.023.212	498.639.212	498.639.000
	16 Sukomoro	213.600.000	29.760.000	39.000.000	58.443.929	340.803.929	340.804.000
	17 Puhjajar	268.800.000	38.688.000	45.000.000	64.145.553	416.633.553	416.634.000
		5.274.000.000	711.264.000	1.215.000.000	1.108.354.747	8.308.618.747	8.308.621.000
15	Purwoasri						
	1 Jantok	289.200.000	38.688.000	90.000.000	65.237.761	483.125.761	483.126.000
	2 Pesing	289.200.000	38.688.000	87.000.000	66.850.469	481.738.469	481.738.000
	3 Mranggen	256.800.000	38.688.000	78.000.000	58.227.985	431.715.985	431.716.000
	4 Purwoasri	264.000.000	47.616.000	111.000.000	52.061.432	474.677.432	474.678.000
	5 Wonotengah	344.400.000	38.688.000	90.000.000	64.093.270	537.181.270	537.181.000

1	2	3	4	5	6	7	8
18	Kepung						
	1 Kebonrejo	319.200.000	47.616.000	78.000.000	79.573.743	524.389.743	524.390.000
	2 Kampungbaru	339.600.000	47.616.000	75.000.000	92.334.030	554.550.030	554.550.000
	3 Besowo	420.000.000	47.616.000	246.000.000	78.677.338	792.293.338	792.293.000
	4 Siman	369.600.000	47.616.000	111.000.000	78.448.554	606.664.554	606.665.000
	5 Brumbung	289.200.000	47.616.000	123.000.000	75.766.015	535.582.015	535.582.000
	6 Kepung	495.600.000	47.616.000	192.000.000	116.582.183	851.798.183	851.798.000
	7 Krenceng	314.400.000	47.616.000	87.000.000	91.932.586	540.948.586	540.949.000
	8 Kencong	264.000.000	47.616.000	117.000.000	73.617.016	502.233.016	502.233.000
	9 Keling	344.400.000	47.616.000	108.000.000	78.876.988	578.892.988	578.893.000
	10 Damarwulan	289.200.000	47.616.000	132.000.000	88.638.004	557.454.004	557.454.000
		3.445.200.000	476.160.000	1.269.000.000	854.446.458	6.044.806.458	6.044.807.000
19	Kandangan						
	1 Kemiri	231.600.000	29.760.000	63.000.000	59.445.660	383.805.660	383.806.000
	2 Klampisan	394.800.000	47.616.000	207.000.000	81.893.944	731.309.944	731.310.000
	3 Karangtengah	420.000.000	47.616.000	207.000.000	94.840.862	769.456.862	769.457.000
	4 Kasreman	294.000.000	47.616.000	63.000.000	60.956.367	465.572.367	465.572.000
	5 Jerukwangi	238.800.000	38.688.000	57.000.000	55.415.245	389.903.245	389.903.000
	6 Jerukgulung	289.200.000	29.760.000	63.000.000	68.839.110	450.799.110	450.799.000
	7 Jlumbang	243.600.000	29.760.000	9.000.000	58.217.786	340.577.786	340.578.000
	8 Bukur	238.800.000	29.760.000	36.000.000	61.054.188	365.614.188	365.614.000
	9 Kandangan	339.600.000	47.616.000	270.000.000	81.462.310	738.678.310	738.678.000
	10 Banaran	268.800.000	47.616.000	96.000.000	73.352.852	485.768.852	485.769.000
	11 Mlancu	344.400.000	47.616.000	147.000.000	89.367.266	628.383.266	628.383.000
	12 Medowo	314.400.000	47.616.000	147.000.000	72.242.395	581.258.395	581.258.000
		3.618.000.000	491.040.000	1.365.000.000	857.087.985	6.331.127.985	6.331.127.000
20	Tarokan						
	1 Kalirong	319.200.000	47.616.000	60.000.000	66.337.203	493.153.203	493.153.000
	2 Kaliboto	344.400.000	47.616.000	138.000.000	77.167.599	607.183.599	607.184.000
	3 Bulusari	319.200.000	47.616.000	168.000.000	99.288.426	634.104.426	634.104.000
	4 Tarokan	520.800.000	47.616.000	249.000.000	118.764.225	936.180.225	936.180.000
	5 Kedungsari	344.400.000	47.616.000	72.000.000	73.125.658	537.141.658	537.142.000
	6 Sumberduren	268.800.000	38.688.000	57.000.000	65.666.884	430.154.884	430.155.000
	7 Kerep	319.200.000	47.616.000	54.000.000	70.217.217	491.033.217	491.033.000
	8 Blimbing	369.600.000	38.688.000	108.000.000	74.364.994	590.652.994	590.653.000
	9 Jati	344.400.000	47.616.000	123.000.000	68.854.471	583.870.471	583.870.000
	10 Cengkok	319.200.000	38.688.000	93.000.000	65.751.146	516.639.146	516.639.000
		3.469.200.000	449.376.000	1.122.000.000	779.537.822	5.820.113.822	5.820.113.000
21	Kunjang						
	1 Kuwik	289.200.000	47.616.000	102.000.000	69.048.887	507.864.887	507.865.000
	2 Balongjeruk	319.200.000	38.688.000	63.000.000	60.415.907	481.303.907	481.304.000
	3 Kapas	294.000.000	38.688.000	99.000.000	68.489.106	500.177.106	500.177.000
	4 Klepek	268.800.000	38.688.000	69.000.000	62.226.164	438.714.164	438.714.000
	5 Kunjang	226.800.000	47.616.000	147.000.000	56.572.272	477.988.272	477.988.000
	6 Kapi	344.400.000	47.616.000	129.000.000	68.054.324	589.070.324	589.070.000
	7 Tengger Lor	319.200.000	47.616.000	120.000.000	65.195.835	552.011.835	552.012.000
	8 Wonorejo	243.600.000	29.760.000	48.000.000	61.107.646	382.467.646	382.468.000
	9 Dungus	307.200.000	47.616.000	120.000.000	70.954.209	545.770.209	545.770.000
	10 Juwet	339.600.000	47.616.000	114.000.000	67.952.576	569.168.576	569.169.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	11 Pakis	264.000.000	38.688.000	84.000.000	59.286.052	445.974.052	445.974.000
	12 Parelor	294.000.000	38.688.000	99.000.000	61.561.092	493.249.092	493.249.000
		3.510.000.000	508.896.000	1.194.000.000	770.864.071	5.983.760.071	5.983.760.000
22	Banyakan						
	1 Banyak	307.200.000	38.688.000	138.000.000	73.766.051	557.654.051	557.654.000
	2 Jatirejo	294.000.000	47.616.000	96.000.000	76.941.861	514.557.861	514.558.000
	3 Manyaran	394.800.000	47.616.000	174.000.000	88.395.315	704.811.315	704.811.000
	4 Tiron	445.200.000	47.616.000	306.000.000	108.564.297	907.380.297	907.380.000
	5 Parang	394.800.000	47.616.000	189.000.000	78.346.063	709.762.063	709.762.000
	6 Sendang	243.600.000	38.688.000	54.000.000	66.227.920	402.515.920	402.516.000
	7 Maron	268.800.000	47.616.000	123.000.000	63.756.261	503.172.261	503.172.000
	8 Ngablak	344.400.000	47.616.000	120.000.000	80.180.091	592.196.091	592.196.000
	9 Jabon	319.200.000	47.616.000	108.000.000	73.414.208	548.230.208	548.230.000
		3.012.000.000	410.688.000	1.308.000.000	709.592.067	5.440.280.067	5.440.279.000
23	Ringinrejo						
	1 Ringinrejo	294.000.000	47.616.000	132.000.000	73.128.686	546.744.686	546.745.000
	2 Batuaji	238.800.000	47.616.000	105.000.000	78.383.109	469.799.109	469.799.000
	3 Deyeng	268.800.000	47.616.000	159.000.000	90.221.388	565.637.388	565.637.000
	4 Dawung	268.800.000	47.616.000	141.000.000	83.553.430	540.969.430	540.969.000
	5 Purwodadi	294.000.000	47.616.000	129.000.000	78.912.270	549.528.270	549.528.000
	6 Sambu	268.800.000	47.616.000	78.000.000	62.432.368	456.848.368	456.848.000
	7 Susuhbango	268.800.000	47.616.000	72.000.000	69.244.219	457.660.219	457.660.000
	8 Selodono	294.000.000	47.616.000	138.000.000	86.897.549	566.513.549	566.514.000
	9 Nambakan	268.800.000	38.688.000	72.000.000	68.507.187	447.995.187	447.995.000
	10 Srikaton	294.000.000	47.616.000	96.000.000	71.421.154	509.037.154	509.037.000
	11 Jemekan	344.400.000	47.616.000	132.000.000	83.632.861	607.648.861	607.649.000
		3.103.200.000	514.848.000	1.254.000.000	846.334.220	5.718.382.220	5.718.381.000
24	Kayenkidul						
	1 Baye	369.600.000	38.688.000	84.000.000	65.204.223	557.492.223	557.492.000
	2 Bangsongan	294.000.000	47.616.000	135.000.000	62.781.003	539.397.003	539.397.000
	3 Senden	319.200.000	47.616.000	108.000.000	69.519.284	544.335.284	544.335.000
	4 Sambirobyong	294.000.000	47.616.000	81.000.000	61.334.110	483.950.110	483.950.000
	5 Kayenkidul	268.800.000	47.616.000	81.000.000	62.391.234	459.807.234	459.807.000
	6 Mukuh	294.000.000	47.616.000	105.000.000	71.641.239	518.257.239	518.257.000
	7 Sukoharjo	369.600.000	47.616.000	93.000.000	66.047.203	576.263.203	576.263.000
	8 Jambu	394.800.000	47.616.000	183.000.000	66.917.510	692.333.510	692.334.000
	9 Sekaran	319.200.000	38.688.000	84.000.000	63.497.788	505.385.788	505.386.000
	10 Padangan	470.400.000	47.616.000	207.000.000	70.893.879	795.909.879	795.910.000
	11 Nanggungan	344.400.000	47.616.000	111.000.000	59.951.679	562.967.679	562.968.000
	12 Semambung	75.600.000	29.760.000	30.000.000	52.520.714	187.880.714	187.881.000
		3.813.600.000	535.680.000	1.302.000.000	772.699.868	6.423.979.868	6.423.980.000
25	Ngasem						
	1 Tugurejo	294.000.000	47.616.000	141.000.000	69.763.885	552.379.885	552.380.000
	2 Sumberejo	268.800.000	47.616.000	75.000.000	65.264.647	456.680.647	456.681.000
	3 Paron	268.800.000	47.616.000	93.000.000	62.038.082	471.454.082	471.454.000
	4 Gogorante	268.800.000	47.616.000	162.000.000	66.484.996	544.900.996	544.901.000
	5 Doko	218.400.000	47.616.000	207.000.000	65.835.266	538.851.266	538.851.000
	6 Sukorejo	268.800.000	47.616.000	261.000.000	73.510.335	650.926.335	650.926.000

1	2	3	4	5	6	7	8
	7 Ngasem	243.600.000	47.616.000	105.000.000	63.962.328	460.178.328	460.178.000
	8 Karangrejo	294.000.000	47.616.000	144.000.000	76.208.179	561.824.179	561.824.000
	9 Kwadungan	193.200.000	38.688.000	78.000.000	58.710.105	368.598.105	368.598.000
	10 Nambaan	268.800.000	47.616.000	78.000.000	66.345.395	460.761.395	460.761.000
	11 Toyoresmi	268.800.000	38.688.000	57.000.000	65.015.300	429.503.300	429.503.000
	12 Wonocatur	243.600.000	29.760.000	45.000.000	60.360.879	378.720.879	378.721.000
		3.099.600.000	535.680.000	1.446.000.000	793.499.396	5.874.779.396	5.874.778.000
26	Badas						
	1 Lamong	243.600.000	47.616.000	99.000.000	73.816.452	464.032.452	464.032.000
	2 Canggu	344.400.000	47.616.000	294.000.000	94.711.341	780.727.341	780.727.000
	3 Bringin	268.800.000	47.616.000	159.000.000	70.925.932	546.341.932	546.342.000
	4 Sekoto	314.400.000	47.616.000	183.000.000	70.018.389	615.034.389	615.034.000
	5 Tunglur	440.400.000	47.616.000	216.000.000	84.809.168	788.825.168	788.825.000
	6 Krecek	520.800.000	47.616.000	270.000.000	97.640.720	936.056.720	936.057.000
	7 Badas	339.600.000	47.616.000	195.000.000	78.324.782	660.540.782	660.541.000
	8 Blaru	319.200.000	47.616.000	189.000.000	74.701.695	630.517.695	630.518.000
		2.791.200.000	380.928.000	1.605.000.000	644.948.479	5.422.076.479	5.422.076.000
	TOTAL	101.420.800.000	15.144.864.000	36.447.000.000	24.253.936.000	177.266.600.000	177.266.600.000

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

DWI SUDIARTANTI, SH, MH.

Pembina

NIP. 19740120 199803 2 006

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 8 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 - 1 - 2024

PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
KABUPATEN KEDIRI TAHUN ANGGARAN 2024

A. Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

- a. Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Non PNS.
- b. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- c. Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW.
- d. Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

1.1 Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa, dengan kegiatan antara lain :

- a. Penyediaan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus non PNS dengan belanja Jaminan Kesehatan dan Ketenagakerjaan berupa Iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan dengan besaran iuran sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa :
Belanja Barang / Jasa antara lain : belanja ATK, Honorarium pengelola administrasi keuangan bagi PKPKD dan PPKD, perjalanan dinas dalam daerah / luar daerah.
- c. Penyediaan Operasional BPD digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD (Rapat-rapat, ATK, makan minum rapat, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas).
- d. Penyediaan Insentif / Operasional RT/RW.
- e. Penyediaan Operasional Perkantoran : Belanja Barang / Jasa antara lain : Telpon, listrik, koran, STNK, dan lain-lain).
- f. Pemberian Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus non PNS dengan ketentuan :
 - Kepala Desa maksimal Rp. 7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - Perangkat Desa lainnya maksimal Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah).
- g. Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan besaran iuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan.
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa.
 - c. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Gedung / Prasarana Kantor Desa.
- 1.3 Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan, dengan kegiatan Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa.
- 1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa / Pembahasan APB Desa (reguler).
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug desa non reguler).
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dan lain-lain).
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ, dan lain-lain).
 - e. Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa.
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan / Keuangan).
 - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD Desa dan Informasi Kepada Masyarakat.
 - h. Pembentukan organisasi Pemerintah Desa / lembaga kemasyarakatan Desa.

2. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA.

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1 Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan / Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - b. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa;
 - c. Pembinaan keamanan dan ketertiban;
 - d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban.

- 1.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dan lain-lain) tingkat Desa;
 - b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - c. Kegiatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM).
- 1.3 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Pembinaan LPMD : (Operasional);
 - b. Pembinaan PKK : (Operasional); dan
 - c. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.

3. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA.

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, dengan kegiatan antara lain :
 - a. Peningkatan kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan kapasitas BPD.
 - d. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa.

4. BIDANG PEMBANGUNAN DESA.

Jumlah keseluruhan ADD setelah dikurangi Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kedudukan BPD dan Tunjangan bagi Ketua RT dan Ketua RW, dapat digunakan untuk membiayai Sub Bidang, antara lain :

- 1.1 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - a. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
 - b. Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa;
 - c. Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa;
 - d. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Balai Desa / Balai Kemasyarakatan;
 - e. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan;
 - f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen / Gapura / Batas Desa.

B. Penganggaran kegiatan-kegiatan dalam bidang-bidang tersebut diatas dapat pula bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Bagi Hasil dari Perolehan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten serta Pendapatan Asli Desa lain sesuai dengan petunjuk teknis masing-masing sumber Dana.

C. PENCAIRAN :

I. Alokasi Dana Desa (ADD) :

a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka pencairan ADD di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pembantu, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencairan dana ADD Kesatu (sesuai bidang dan kegiatan).

1) Persyaratan pencairan, yaitu :

- a) Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2023.
- b) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2023 sudah selesai 100 %;
- c) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2023 sudah selesai 100 %;
- d) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023.

2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ADD Kesatu terlampir.

3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu, bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ADD Kesatu.

2. Pencairan dana ADD Kedua (sesuai bidang dan kegiatan).

1) Persyaratan pencairan, yaitu :

- a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Kesatu sudah selesai minimal 90 %;
- b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana ADD Kesatu sudah selesai minimal 90 %.

2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ADD Kedua terlampir ;

- 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu, bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ADD Kedua.
3. Pencairan dana ADD Ketiga (sesuai bidang dan kegiatan).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Kedua sudah selesai minimal 90 % ;
 - b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ADD Kedua sudah selesai minimal 90 % ;
 - 2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ADD Ketiga terlampir ;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ADD Ketiga.
 4. Pencairan dana ADD Keempat (sesuai bidang dan kegiatan).
 - 1) Persyaratan pencairan, yaitu :
 - a) Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Ketiga sudah selesai minimal 90 % ;
 - b) Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ADD Ketiga sudah selesai minimal 90 % ;
 - 2) Semua persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan dana ADD Keempat terlampir ;
 - 3) Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu, bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan dana ADD Keempat.
 5. Pencairan Dana Desa selanjutnya sesuai dengan persyaratan pencairan dana sebelumnya.

II. SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD).

1. Penggunaan SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan antara lain :
 - a. Mendanai kegiatan lanjutan yang sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 belum diselesaikan ;
 - b. Mendanai kegiatan lain yang sesuai dengan penggunaan ADD tahun 2024.
2. Pencairan SiLPA Alokasi Dana Desa (ADD) :
 - a. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa dalam rangka pencairan SiLPA ADD di Rekening Kas Pemerintah Desa pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2023;
 - 2) Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2023 sudah selesai 100 %;
 - 3) Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2023 sudah selesai 100 %;
 - 4) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023.
 - 5) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2024.
 - b. Semua persyaratan-persyaratan tersebut diatas disampaikan kepada Tim Fasilitasi Kecamatan, sebagaimana format verifikasi pencairan SiLPA ADD terlampir.
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Camat mengeluarkan Surat Keterangan dilampiri lembar hasil verifikasi pencairan disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Kediri / Cabang Pare / Cabang Pembantu, bahwa Desa telah memenuhi persyaratan untuk melakukan pencairan SiLPA ADD Tahun Anggaran 2023.
 - d. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi atas SiLPA ADD Tahun Anggaran 2023 kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri sebagaimana format terlampir.

- D. Tim Fasilitasi Kecamatan sebagaimana tersebut diatas terdiri dari :
- Camat / Pelaksana Tugas ;
 - Sekretaris Camat / Pelaksana Tugas ;
 - Kasi PMD ; dan
 - Kasi Pemerintahan.
- E. Kasi PMD dan Kasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud huruf D, apabila terjadi kekosongan jabatan, maka dapat dilaksanakan oleh staf / pejabat yang ditunjuk oleh Camat dengan Surat Penunjukan.
- F. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa/Pelaksana Tugas Kepala Desa menyampaikan Laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada Bupati c/q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri, terdiri atas :
1. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester Pertama Tahun Anggaran 2024 disampaikan paling lambat Minggu keempat bulan Juli tahun 2024, sebagaimana format laporan terlampir.
 2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) Semester Kedua Tahun Anggaran 2024 disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Februari Tahun 2024, sebagaimana format laporan terlampir.
- G. Pertanggungjawaban pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban realisasi APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban realisasi APB Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

BUPATI KEDIRI,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM



DWI SUDIARTANTI, SH, MH.

Pembina

NIP. 19740120 199803 2 006

Format Verifikasi Pencairan dana ADD KESATU

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA ADD KESATU

KECAMATAN : _____
 D E S A : _____
 TAHUN : 2024

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA ADD KESATU

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2023.		
2.	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2023 sudah selesai 100 %.		
3.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2023 sudah selesai 100 %.		
4.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ADD KESATU oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan dana ADD KEDUA

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA ADD KEDUA

KECAMATAN : _____
 D E S A : _____
 TAHUN : 2024

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA ADD KEDUA

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Kesatu sudah selesai minimal 90 %.		
2.	Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) realisasi pencairan dana ADD Kesatu sudah selesai minimal 90 %.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ADD KEDUA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan dana ADD KETIGA

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA ADD KETIGA

KECAMATAN : _____

D E S A : _____

TAHUN : 2024

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA ADD KETIGA

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Kedua sudah selesai minimal 90 %.		
2.	Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ADD Kedua sudah selesai minimal 90 %.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ADD KETIGA oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

Format Verifikasi Pencairan dana ADD KEEMPAT

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN DANA ADD KEEMPAT

KECAMATAN : _____
 D E S A : _____
 TAHUN : 2024

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN DANA ADD KEEMPAT

NO.	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Bidang dan kegiatan realisasi pencairan dana ADD Ketiga sudah selesai minimal 90 %.		
2.	Bidang dan kegiatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pencairan dana ADD Ketiga sudah selesai minimal 90 %.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana ADD KEEMPAT oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi s.d 30 Juni 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer			
	Alokasi Dana Desa (ADD)			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	dst ...			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
	SISA LEBIH / (KURANG) PENGHITUNGAN ANGGARAN			

....., - - 2023

Kepala Desa

.....

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ALOKASI DANA DESA (ADD) SEMESTER KEDUA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

Realisasi s.d 31 Desember 2024

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN			
	Pendapatan Transfer			
	Alokasi Dana Desa (ADD)			
	JUMLAH PENDAPATAN			
5	BELANJA			
	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
	Sub Bidang			
	Kegiatan			
	dst ...			
	dst ...			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
	SISA LEBIH / (KURANG) PENGHITUNGAN ANGGARAN			

....., - - 2023
Kepala Desa.....

.....

Format Verifikasi Pencairan SiLPA ADD

PERSETUJUAN TIM FASILITASI PENCAIRAN SiLPA ADD

KECAMATAN : _____
 D E S A : _____
 TAHUN : 2024

CEK LIST KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN SiLPA ADD

NO.	U R A I A N	HASIL PEMERIKSAAN	
		ADA	TIDAK ADA
1.	Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2023.		
2.	Kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2023 sudah selesai 100 %.		
3.	Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan-kegiatan berdasarkan Laporan realisasi pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 2023 sudah selesai 100 %.		
4.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2023.		
5.	Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa / Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.		

Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan pencairan dana SiLPA ADD oleh Tim Fasilitasi Kecamatan, maka dapat disetujui sebagai berikut :

- A. MEMENUHI SYARAT dan bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.
- B. TIDAK MEMENUHI SYARAT dan tidak bisa digunakan untuk mengajukan pencairan dana.

Persetujuan ini dibuat pada tanggal : _____

Tim Fasilitasi Kecamatan :

NO.	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Camat	1. _____
2.		Sekretaris Camat	2. _____
3.		Kasi PMD	3. _____
4.		Kasi Pemerintahan	4. _____

LAPORAN REALISASI ATAS SILPA ALOKASI DANA DESA (ADD)
 PEMERINTAH DESA
 TAHUN ANGGARAN 2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			
	JUMLAH BELANJA			
	SURPLUS / (DEFISIT)			
6	PEMBIAYAAN			
	PEMBIAYAAN NETTO			
	SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN			

.....,

KEPALA DESA

.....

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 u.b.
 KEPALA BAGIAN HUKUM



DWI SUDIARTANTI, SH, MH.

Pembina

NIP. 19740120 199803 2 006

BUPATI KEDIRI,

TTD.

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA